

Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 06 Seri B

**Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2003**  
**Tentang**  
**Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta, setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan izin dikenakan retribusi. Sedangkan berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan. Maka dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok ditetapkanlah.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828 );
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 05);

**Sistematika:**

- |          |  |
|----------|--|
| Bab I    | Ketentuan Umum   |
| Bab II   | Nama, Obyek dan Subyek Retribusi   |
| Bab III  | Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi |
| Bab IV   | Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi  |
| Bab V    | Wilayah Pemungutan   |
| Bab VI   | Masa Retribusi   |
| Bab VII  | Saat Retribusi Terutang  |
| Bab VIII | Tata Cara Pemungutan   |
| Bab IX   | Sanksi Administrasi di Bidang Retribusi  |
| Bab X    | Tata Cara Pembayaran   |
| Bab XI   | Tata Cara Penagihan  |
| Bab XII  | Pengembalian Kelebihan Pembayaran  |
| Bab XIII | Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi   |
| Bab XIV  | Kedaluwarsa Penagihan  |
| Bab XV   | Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang   |

Kedaluwarsa

Bab XVI Pengawasan

Bab XVII Ketentuan Pidana

Bab XVIII Penyidikan

Bab XIX Penutup

**STATUS** : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Diundangkan di Depok, tanggal 9 Pebruari 2003

**CATATAN** :